

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang majemuk yang terdiri dari ras, etnis dan suku bangsa yang beraneka ragam hal ini di tambah dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2017 berjumlah 267 juta jiwa hal ini diperkirakan tiap tahun akan mengalami peningkatan 14%. Dengan kondisi yang ada jelas bertambahnya jumlah penduduk akan mempengaruhi sektor ekonomi masyarakat. Hal tersebut membuat pemerintah untuk berfikir guna meningkatkan laju ekonomi dengan memberi akses dan keterbukaan untuk berdirinya koperasi.

Berdasarkan Pasal 33 Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa koperasi merupakan badan hukum berbasis pada kepentingan ekonomi anggotanya, sebagai wujud demokrasi ekonomi dan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini yang menjadi dasar bahwa koperasi merupakan pilar penting dalam kebangsaan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Koperasi secara pengertian suatu bagian dari tata cara mengurus perekonomian di masyarakat Indonesia, hal ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hal ini dapat dilihat di dalam pertimbangan yang terdapat pada Undang - undang yang menyebutkan bahwa

koperasi bak sebagai gerakan ekonomi kerakyatan maupun sebagai badan usaha serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai pancasila dan Undang - undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam tata kelola perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Di dalam pelaksanaan sendiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) diatur di dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang sebagaimana berbunyi sebagai berikut :

(1) kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah :

- a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan anggotanya;
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.

Sejalan dengan penjelasan diatas maka akan berdampak pada banyaknya jumlah koperasi yang berdiri, hal ini disebabkan dengan adanya kelonggaran dalam suatu kebijakan yang notabennya ingin memendirikan ekonomi masyarakat hal ini diatur di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan gotong royong.

Perizinan bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat ialah suatu hal yang sangat penting untuk diawasi. Hal ini

mengingat dalam kegiatan itu terkait dalam perlindungan dana masyarakat yang disimpan. Terkait dengan kasus koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari masyarakat di luar anggotanya. Hal tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. Ditinjau dari Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana masyarakat di luar anggota juga diindikasikan melanggar ketentuan Pasal 16 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 21 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang - undang Nomor 10 tahun 1998 menyebutkan dalam bahwa salah satu bentuk hukum suatu bank yaitu koperasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara normatif jika suatu koperasi ingin menghimpun dana dari masyarakat, maka koperasi tersebut harus mendapatkan izin dari bank Indonesia.

Hal tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Perbankan menyebutkan bahwa: setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang - undang tersendiri.

Sebagai upaya untuk mengingatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan koperasi dalam perekonomian nasional, maka perdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara menyeluruh, sinergi dan berkesinambungan. Dalam memperdayakan koperasi, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan koperasi merupakan suatu kesatuan saling melengkapi dengan Undang-undang ini.

Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan kasus yang terjadi di dalam masyarakat, sebagaimana di alami pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya tentang penggelapan dana nasabah hingga Rp 10 triliun. Hal ini mulai terkuak pada tanggal 24 Februari 2020 ketika pihak Indosurya mendeklarasikan sebuah surat yang berisi Indosurya gagal membayarkan dana bersama dengan bunganya pada nasabah yang sudah jatuh tempo.¹ hal ini semakin carut marut ketika tidak adanya itikad baik yang dilakukan pihak Indosurya terhadap nasabahnya.

Koperasi Simpan Pinjam Indosurya yang terdaftar sebagai badan usaha koperasi yang dinaungi oleh kementerian Koperasi dan UMKM maka OJK dalam hal ini hanya berhak mencabut izin koperasi dan tidak berwenang membubarkan Koperasi Simpan Pinjam tersebut. Dalam hal ini perlu dilihat kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap kegiatan investasi ilegal, Praktik *moral*

¹ <https://www.regnews.com/the-other-side-/15075/fakta-penggelapan-rp-10triliun-oleh-indosurya-versi-nasabah> diakses tanggal 25 Mei 2020.

hazard pada kegiatan investasi ilegal terjadi karena lemahnya sistem pengawasan lembaga keuangan yang disebabkan beberapa faktor , yaitu : (a) lemahnya sistem arsitektur pengawasan keuangan di Indonesia; (b) tidak adanya pertukaran informasi antar lembaga pengawasan keuangan; (c) masih tingginya egosentris antar lembaga pengawas lembaga keuangan.²

Berdasarkan surat yang diberikan untuk nasabah pada tanggal 18 maret tahun 2020 yang isinya bahwa Koperasi Simpan Pinjam Indosurya tidak mampu membayar hutang.³ hal ini yang membuat nasib para nasabah koperasi dan investor tidak pasti serta membuat karacuhan di dalamnya sehingga nasib mereka tergantung dari niat etikat baik yang tak kunjung didapatkan dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya itupun dilakukan harus menempuh jalur hukum yang rumit dan jangka panjang,dalam penyelesaiannya.

Dengan kondisi nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya sudah keharusan pemerintah ikut andil mengambil tindakan guna menyelesaikan kasus tersebut. Dalam melakukan perlindungan konsumen di bidang keuangan sesuai dengan Undang – undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ialah untuk melindungi konsumen dan masyarakat, akan tetapi di dalam menjalankan kewenangannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri dibatasi oleh Undang – Undang yang khusus dalam memberikan sanksi administratif terhadap suatu perusahaan yang melakukan pelanggaran di

² Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm 215

³ <http://www.google.com/amp/s/www.law-justice.co/amp/8756/membongkar-raibnya-aliran-dana-ksp-indosurya/> diakses tanggal 25 Mei 2020

dalamnya. Selanjutnya bisa dikatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga regulator bukan eksekutor.

Kondisi hal ini yang membuat para nasabah semakin geram dan melakukan protes guna mendapatkan lagi hak – haknya. Dalam hal permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU yang diajukan dan diperiksa pada waktu yang bersamaan, maka seharusnya Pengadilan Niaga wajib memberikan putusan terlebih dahulu atas permohonan PKPU dibandingkan permohonan pailit yang telah diajukan debitur. Maka permohonan PKPU harus putus terlebih dahulu. Permohonan PKPU diajukan pada sidang yang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit, hal ini diatur di dalam Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) Undang – undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Dengan penjelasan kasus diatas penulis tertarik dan ingin mengetahui cara terbaik guna menyelesaikan kasus tersebut, maka dari itu penulis melakukan penelitian yang berjudul ”TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana tanggung jawab koperasi simpan pinjam indosurya terhadap nasabah atas haknya ?

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Perlindungan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil dari penelitian akan memberikan pengetahuan ataupun keilmuan dalam pemahaman mengenai akibat hukum dari gagal bayar yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.
2. Secara Praktis memberikan pandangan baik bagi praktisi, akademisi yang fokus dalam penyelesaian permasalahan tentang Koperasi Simpan Pinjam terutama dalam kedudukan nasabah.

6. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah sudah barang tentu memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau bahan hukum agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berfikir yang baik dan benar secara ilmiah yang bisa serta dapat diterima diberbagai kalangan. Adapun metode - metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tipe penelitian pendekatan masalah, sumber data, jenis data teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum yang secara jelas.

Pendekatan perundang – undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis atau kepentingan hukum untuk akademisi.⁴Hal itu dilakukan guna untuk menganalisis Perlindungan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Berdasarkan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

6.1 Metode Pendekatan

Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan memiliki beberapa pendekatan yang mana pendekatan tersebut akan membantu peneliti dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diperoleh dengan apa yang terjadi dan dicari jawabanya melalui pendekatan tersebut.

⁴Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendy, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

Berdasarkan ketentuan di atas pendekatan yang digunakan penulis ini adalah pendekatan perundang – undangan atau disebut juga *Statute approach*., dalam hal ini penyusun menggunakan penafsiran Undang – undang secara Ekstensif serta pendekatan konseptual atau disebut juga *Conceptual approach*, yaitu “Memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakan dalam proses pikiran”⁵. mengatasi masalah yang ada terutama dalam penyelesaian kasus Perlindungan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.

6.2 Jenis penelitian

Secara khusus penulis harus mengkaji dan membedah guna menemukan hasil dari penelitian ini untuk itu jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan atau menimbang dan merumuskan masalah perbandingan teori serta norma hukum.

6.3 Bahan Hukum

Secara umum Bahan hukum adalah bagian yang terpenting dalam penelitian hukum, serta memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum .pada penelitian karya ilmiah

⁵ Johny Ibrahim,2010,*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,Banyumedia Publishing, Malang, Hlm. 306

ini penulis menggunakan sumber berupa bahan hukum primer , bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini.

6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif (bahan hukum yang bersifat mengikat) artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penyusun dalam karya ilmiah ini perundang – undangan yang mengatur tentang Tinjau Yuridis Terhadap Perlindungan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
3. Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan
5. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diambil secara rinci dan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus hukum, dan jurnal – jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.⁶ Sehingga guna mendukung dalam penulisan ini.

6.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan internet yang di perlukan guna memenuhi data dan dapat di pertanggungjawabkan.

6.4 Teknik Analisis Data

Dari data yang di peroleh baik dari bahan hukum primer yang berupa perundang – undangan. Dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif guna memberikan kemudahan dalam penulisan. dalam bentuk kalimat – kalimat yang disusun secara sistematis berdasarkan pada asas dan prinsip hukum yang berlaku serta data hasil wawancara dipergunakan untuk menguatkan data primer dalam penulisan ini.

⁶Ibid, Hlm.142

6.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur yang dapat diperoleh dengan mengumpulkan buku – buku serta data – data yang terkait dengan hukum, Undang – undang dan Peraturan pemerintah ataupun yang berbentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang hal ini dilakukan demi mendapatkan data yang valid serta menjadi landasan secara teoritis atas isu ataupun pokok permasalahan yang terjadi.

